

Integrasi Pendidikan Etika Dalam Pelatihan Pendidikan Profesional Kesehatan

Yulia Amini, Ares Resqi Al Kausar, Deni Setiawan, Kareen Irawan. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Liayulia307@gmail.com

ABSTRACT: This study has a strong background, based on data collected by students in the Professional Ethics and Responsibilities course. The aim was to explore the understanding of ethics education in healthcare professional training. Some of the key objectives of the study included understanding how ethics is applied in a healthcare context, including the development of ethical thinking skills and respect for applicable ethical codes. In addition, the research also aimed to identify improvements in ethical practice in healthcare.

This research covers various aspects of the healthcare domain, and the results are expected to provide new insights for the students involved in this research. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach relating to health workers who violate the code of ethics and law in health practice.

The results of this study have the potential to make a valuable contribution to the understanding of the importance of ethics education in the context of professional training in the health sector. In addition, the results of this study can be used as a foundation for improving ethical practices in health practice, which in turn will improve the overall quality of health services. This study is relevant as it highlights important ethical aspects in the healthcare industry. With a focus on developing ethical thinking skills and adherence to ethical codes, this study has the potential to transform students into highly ethical healthcare practitioners. The results can serve as a guide for designing more effective and impactful ethics education programs in the training of healthcare professionals. Therefore, this study has significant value in developing quality and ethical healthcare practices.

KEYWORDS: Ethics Education, Health Law

ABSTRAK: Penelitian ini memiliki latar belakang yang kuat, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh mahasiswa dalam mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman tentang pendidikan etika dalam pelatihan profesional di bidang kesehatan. Beberapa tujuan kunci penelitian ini termasuk

memahami bagaimana etika diterapkan dalam konteks kesehatan, termasuk pengembangan keterampilan berpikir etis dan penghormatan terhadap kode etik yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peningkatan dalam praktik etika di bidang kesehatan.

Penelitian ini mencakup berbagai aspek dalam ranah kesehatan, dan hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan oknum tenaga kesehatan yang melanggar kode etik dan hukum dalam praktik kesehatan.

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman tentang pentingnya pendidikan etika dalam konteks pelatihan profesional di bidang kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan praktik etika dalam praktik kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Studi ini relevan karena menyoroti aspek etika penting dalam industri kesehatan. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir etis dan kepatuhan terhadap kode etik, penelitian ini berpotensi mengubah mahasiswa menjadi praktisi kesehatan yang beretika tinggi. Hasilnya dapat menjadi panduan untuk merancang program pendidikan etika yang lebih efektif dan berdampak dalam pelatihan profesional kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai signifikan dalam mengembangkan praktik pelayanan kesehatan yang berkualitas dan beretika.

KATA KUNCI: Pendidikan Etika, Hukum Kesehatan

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Profesi kesehatan yang melibatkan berbagai tenaga medis seperti dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan aman kepada pasien. Kode etik dan hukum yang mengatur praktik kesehatan merupakan landasan utama yang memandu perilaku dan keputusan para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan etika dan hukum yang dihadapi oleh tenaga kesehatan. Salah satu isu yang sering muncul adalah praktik ilegal yang melibatkan oknum tenaga kesehatan. Oknum tenaga kesehatan teregistrasi yang meresepkan obat, padahal tidak memiliki surat izin praktik dan tidak sesuai dengan kompetensinya, merupakan contoh nyata praktik ilegal yang mengancam kesehatan masyarakat dan integritas profesi kesehatan. Penting untuk dipahami bahwa orang-orang seperti itu adalah minoritas di antara para praktisi kesehatan yang berkomitmen pada etika dan hukum. Namun, dampak dari tindakan mereka dapat sangat menghancurkan, termasuk risiko efek samping obat, resistensi obat, dan bahaya kesehatan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, menangani dan mencegah praktik ilegal dalam perawatan kesehatan adalah hal yang mendesak.

Di Indonesia masalah mengenai malpraktik dan praktik ilegal telah menjadi masalah yang cukup serius. Data yang tercatat pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa terdapat 70 data kasus malpraktik. Selain itu, berdasarkan data yang terdapat dalam Unissula repository, kasus dugaan malpraktik sepanjang kurun 2006 hingga 2015 mencapai angka 317 kasus yang dilaporkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Bahkan hingga saat ini, pada periode 2016 sampai dengan 2023, kasus-kasus malpraktik masih terus terjadi di Indonesia. Kondisi ini menciptakan situasi yang rentan terhadap praktik ilegal dan potensial merugikan pasien. Keberadaan praktisi kesehatan yang tidak memiliki izin praktek yang sah dan melewati batasan kompetensinya membuka peluang bagi

penyalahgunaan resep obat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan risiko efek samping, resistensi obat, dan bahaya kesehatan publik lainnya. Meskipun isu ini memiliki dampak yang signifikan, literatur ilmiah yang menggali secara mendalam aspek-aspek ini masih terbatas. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang etika dan disiplin dalam konteks tenaga kesehatan dan sering kali hanya berfokus pada etika klinis, hak-hak pasien, atau aspek-aspek lain dari profesi kesehatan. Namun, praktik ilegal yang merugikan pasien dan mengancam integritas profesi kesehatan sering kali luput dari perhatian.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur ilmiah mengenai tantangan etika dan hukum yang ditimbulkan oleh malapraktik dan praktik ilegal dalam praktik kesehatan. Fokus dari penelitian ini adalah pada integrasi pendidikan etika dalam pelatihan pendidikan profesional kesehatan sebagai solusi potensial dalam mengatasi masalah etika dan hukum dalam praktik kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana integrasi pendidikan etika dapat membentuk karakter praktisi kesehatan yang lebih bertanggung jawab, peduli terhadap pasien, dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam praktik kesehatan.

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan praktik pelayanan kesehatan yang berkualitas dan beretika. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika dan hukum kesehatan, serta upaya untuk mengintegrasikan pendidikan etika ke dalam pendidikan kesehatan, diharapkan praktik-praktik ilegal dalam pelayanan kesehatan dapat diminimalisir. Sebagai hasilnya, pasien akan mendapatkan pelayanan yang lebih aman dan berkualitas. Selain itu, integritas profesi kesehatan akan terjaga dengan baik sehingga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mencakup langkah-langkah metodologi yang ketat untuk menggali dan menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan oknum tenaga kesehatan yang melanggar kode etik dan hukum dalam praktik kesehatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam peraturan hukum dan kerangka etika yang mengatur praktik kesehatan, serta dampaknya terhadap pasien, profesi kesehatan, dan masyarakat secara lebih luas.

III. HASIL

A. Teori

Secara linguistik, etika berasal dari Bahasa Yunani "Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Dalam bahasa ini juga dikenal "Ethikos" yang berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam bentuk jamaknya, etika berasal dari kata "ta etha" yang berarti adat kebiasaan. Meskipun demikian, bukan berarti pengertian etika secara linguistic telah cukup. Terdapat beberapa pendapat ahli dan sumber lain yang mendefinisikan etika salah satunya menurut Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dalam konteks kesehatan, etika mengacu pada seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam perawatan kesehatan. Etika dalam kesehatan membahas pertanyaan-pertanyaan moral seperti bagaimana memperlakukan pasien dengan hormat, bagaimana menjaga kerahasiaan informasi medis, dan bagaimana memutuskan tindakan medis terbaik untuk pasien. Etika ini berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan perawatan yang berkualitas, aman, dan bermartabat dalam praktik perawatan kesehatan. Prinsip Etika dalam pendidikan kesehatan mengacu pada:

1) Prinsip non-maleficence dapat diartikan yaitu tidak menimbulkan kerugian atau cedera baik secara fisik maupun psikis terhadap pasien. Prinsip non-maleficence juga menjelaskan tentang tenaga medis yang harus memberikan pelayanan dengan baik untuk membantu pasien mengatasi permasalahan kesehatannya.

2) Prinsip beneficence adalah perawatan kesehatan yang memberikan upaya pelayanan kesehatan dengan cara menghargai otonomi, yaitu pasien yang menentukan tindakan medis atau terapi atas tubuhnya, dengan kata lain pasien dapat menolak tindakan. Hal ini dilakukan sesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya.

3) Prinsip Confidentiality dalam perawatan kesehatan menyatakan bahwa informasi tentang pasien harus dirahasiakan dan hanya boleh dibaca dalam konteks perawatan pasien. Tidak ada orang yang boleh memperoleh informasi tersebut kecuali dengan izin pasien. Karyawan juga harus menghindari membicarakan pasien di luar area layanan atau memberi tahu teman atau keluarga tentang pasien tanpa izin. Prinsip ini menuntut tenaga kesehatan untuk merahasiakan segala informasi yang telah diberikan oleh pasien, termasuk mengenai penyakit dan prosedur medis yang telah, sedang, atau akan dilakukan, kecuali jika pasien memberikan izin atau jika ada perintah undang-undang untuk kepentingan pasien dalam persidangan.

4) Justice berarti Keadilan. Prinsip Justice diperlukan untuk perlakuan yang setara dan adil terhadap perlakuan yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral prinsip-prinsip moral, hukum dan kemanusiaan. Nilai ini tercermin dalam praktik profesional ketika tenaga kesehatan bekerja untuk terapi yang tepat sesuai dengan hukum, standar praktik dan keyakinan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang pelayanan kesehatan yang bermutu. Prinsip keadilan berarti setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam upaya pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan kedudukan sosial ekonomi. kedudukan ekonomi. Idealnya, perbedaan yang mungkin terjadi adalah dalam hal fasilitas, tetapi tidak dalam hal pengobatan dan atau perawatan. tidak dalam hal pengobatan dan atau perawatan.

5) Prinsip Fedelity mengharuskan setiap orang untuk menghormati janji dan komitmen mereka kepada orang lain. komitmen kepada orang lain. Petugas kesehatan harus setia kepada komitmen dan menjaga janji serta rahasia pasien. Kepatuhan dan kesetiaan merupakan kewajiban seseorang untuk menjaga komitmen yang dibuatnya. menjaga komitmen yang mereka buat. Loyalitas, menggambarkan ketaatan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar tenaga kesehatan adalah mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Prinsip akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa pengecualian.

Disisi lain, etika dan hukum kesehatan sangat penting untuk diterapkan di setiap lingkungan pekerjaan secara khusus di bidang pelayanan kesehatan baik rumah sakit, klinik dan rumah sehat lainnya.

Hukum Kesehatan sendiri merupakan semua ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan perawatan atau layanan kesehatan dan penerapannya. Artinya, hukum kesehatan ini adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pemberi layanan kesehatan dengan masyarakat. Hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pemberi layanan dan penerima layanan atau masyarakat, baik sebagai individu (pasien), maupun kelompok masyarakat. Dalam hukum kesehatan terdapat sejumlah kode etik yang mengatur praktik kesehatan, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
- 3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Selain itu penting untuk mencermati tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Malpraktik adalah praktik medis yang dilakukan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum dan

standar etika kesehatan. Tindakan malpraktik sendiri pada dasarnya dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis yang kemudian mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya. Kelalaian itu selain merugikan pasiennya, dapat juga berdampak pada instansi di mana si tenaga medis bernaung dan bahkan bisa merugikan dirinya sendiri apabila kemudian benar benar terbukti melakukan tindakan malpraktik. Dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu etika dan hukum dalam praktik kesehatan, mari kita tinjau salah satu studi kasus yang mengilustrasikan praktik malapraktik oleh oknum tenaga kesehatan yaitu kasus seorang dokter muda bernama Laurence Chandrawan di Cianjur yang ditangkap terkait kepemilikan psikotropika tanpa izin dan melakukan praktik ilegal. Dokter Laurence Chandrawan telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Faktor penyebab dari kasus tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang hukum. Laurence melakukan perbuatan ini tanpa memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan hukum. Tindakan tersebut adalah hasil dari rendahnya pemahaman tentang norma hukum dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dalam ranah etika, perilaku dari pelaku tersebut merupakan tindakan yang melanggar kode etik profesi dan juga prinsip dasar medis mengenai prinsip *do no harm* atau tidak membahayakan.

B. Implikasi Praktis Dan Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, integrasi pendidikan etika dalam pelatihan kesehatan memiliki dampak yang signifikan dalam membangun etos kerja yang kuat di kalangan tenaga kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah penting untuk memasukkan mata pelajaran etika kesehatan ke dalam kurikulum pelatihan tenaga medis. Sebagai contoh, mahasiswa kedokteran dan

keperawatan dapat diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah etika yang mendalam, yang membahas prinsip-prinsip etika yang relevan dengan praktik medis. Titik awal untuk mewujudkan pembelajaran kompetensi etis adalah dengan mengidentifikasi dan menjelaskan jenis masalah etika yang diharapkan dapat dikelola oleh para profesional kesehatan dan pelajar dalam praktik klinis dan menciptakan kondisi untuk pembelajaran ini. Oleh karena itu, penting agar pendidikan etika mencerminkan kondisi yang relevan untuk pembelajaran kompetensi etis dengan menggunakan situasi kerja nyata. Salah satu cara untuk menciptakan kondisi seperti itu adalah dengan menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai yang secara jelas menggambarkan apa yang harus dicapai dalam hal pengetahuan, keterampilan, pendekatan, dan nilai-nilai untuk mengelola masalah etika secara efektif. Ada juga teknologi pendidikan yang berbeda untuk dipertimbangkan dalam desain strategi pembelajaran kompetensi etis. Misalnya, internet memudahkan penyampaian ceramah dan pelaksanaan latihan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Aras Aira 2016, yang menunjukkan bahwa etika kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan kesehatan. Mengintegrasikan pendidikan etika ke dalam kurikulum pelatihan dapat mendorong praktik medis yang lebih etis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain itu perlu juga tindakan nyata untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan aspek hukum praktik kesehatan di antara para profesional kesehatan. Rekomendasi yang diberikan antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan tambahan atau seminar berkala yang berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum medis.

IV. PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini, kita mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai etika dan hukum kesehatan, serta bagaimana hal ini sangat relevan dalam konteks pelayanan kesehatan.

Setelah menganalisis definisi etika dan hukum kesehatan, prinsip-prinsip etika dalam pendidikan kesehatan, dan mempertimbangkan malapraktik oleh tenaga kesehatan, penting untuk memahami implikasi praktis yang dapat diambil dari penelitian ini. Implikasi-implikasi ini membantu memandu langkah-langkah yang dapat diambil oleh berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan etika dan hukum dalam praktik kesehatan. Salah satu implikasi utama adalah pentingnya pendidikan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan. Pendidikan etika merupakan dasar untuk meningkatkan kesadaran mengenai etika dan hukum kesehatan sejak awal pendidikan mereka.

Selain itu, ada kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik malapraktik. Badan pengawas kesehatan dan otoritas hukum perlu melakukan audit rutin, inspeksi fasilitas kesehatan, dan menegakkan sanksi yang sesuai terhadap tenaga kesehatan yang melanggar etika dan hukum kesehatan. Kolaborasi dengan organisasi kesehatan internasional dan peninjauan kerangka hukum dan etika kesehatan juga dapat membantu mengadopsi praktik-praktik terbaik dan memperbarui peraturan yang sejalan dengan perkembangan medis dan etika global.

Hukum kesehatan mengatur peraturan tertulis yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan, memastikan hak dan kewajiban pemberi layanan dan penerima layanan, serta menciptakan kerangka hukum yang wajib diikuti dalam praktik kesehatan.

Pemberdayaan pasien adalah salah satu isu penting lainnya. Pasien perlu diberdayakan dengan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dalam praktik perawatan kesehatan dan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Mereka harus diaktifkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka dan melaporkan praktik-praktik yang meragukan.

Perlu kita ketahui, etika dan hukum kesehatan bukanlah hanya konsep teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam setiap aspek pelayanan kesehatan, termasuk di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini melibatkan pembentukan

komite etika, pelatihan staf, dan pengintegrasian prinsip-prinsip etika dalam semua aspek praktik kesehatan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan praktik kesehatan agar dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran etika dan hukum. Program pelaporan dan mekanisme umpan balik dari pasien dan keluarga mereka merupakan alat yang penting dalam mendeteksi tindakan malapraktik.

Selain itu, pengetahuan tentang hukum kesehatan, termasuk peraturan yang mengatur praktik medis, adalah hal yang utama dalam menjaga praktik medis yang sah dan etis. Dalam konteks ini, penyebutan undang-undang dan peraturan tertentu seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan lainnya, menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang mengatur praktik kesehatan.

Pengetahuan tentang tindakan malapraktik oleh tenaga kesehatan adalah bagian terpenting dalam menyoroati konsekuensi ketika prinsip etika dan hukum kesehatan dilanggar dan malapraktik adalah tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum, yang mana pasien akan dirugikan begitu juga dengan tenaga medis yang akan mendapatkan konsekuensi. Pemahaman tindakan malapraktik menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam praktik kesehatan. Oleh karena itu, tenaga medis wajib memahami kode etik dan hukum kesehatan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan pentingnya etika dan hukum dalam praktik perawatan kesehatan, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pelayanan kesehatan. Studi ini menunjukkan bahwa penggabungan pendidikan etika dalam kurikulum pelatihan tenaga kesehatan sangatlah penting. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan malpraktek oleh tenaga kesehatan.

Kolaborasi dengan organisasi kesehatan internasional dan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum dan etika kesehatan

harus ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum kesehatan. Pemberdayaan pasien, pendidikan tentang hukum kesehatan, dan pemahaman tentang tindakan malapraktik juga sama pentingnya dalam menjaga integritas dan etika praktik kesehatan.

Untuk mendorong tenaga kesehatan yang etis dan memastikan penyediaan layanan kesehatan kelas satu, promosi pendidikan etika dan penegakan hukum kesehatan merupakan hal yang mendasar. Peningkatan kesadaran dan pemahaman akan etika dan hukum kesehatan dapat mengurangi perilaku tidak etis dan kegiatan yang melanggar hukum dalam perawatan kesehatan, yang menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi pasien dan industri tenaga kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Naskah Penelitian dengan judul Integrasi Pendidikan Etika dalam pelatihan Pendidikan Professional Kesehatan.

Dengan selesainya Naskah Penelitian ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya Naskah Penelitian ini.

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada Mohammad Alvi Pratama S.FIL., M.PHIL selaku dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan Naskah Penelitian ini.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat

membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan Naskah Penelitian ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan Naskah Penelitian ini, dan bersyukur dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga Naskah Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR REFERENSI

- Yandrizza, Y., & Arma, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2642-2656.
- Rembet, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Ferdinand, G. R., Madallo, E., Palamba, R., Josua, R., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Jaya, U. A. (2019). Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Etika Kehidupan*, 3-4.
- Ahmad Amin. 1983. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj. KH. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sang Gede Purnama. 2016. *Prinsip-Prinsip Etika Kesehatan*. Universitas Udayana.